

GAMPIL : Upaya Penguatan Daya Saing Ritel Mikro di Era COVID-19 dan Peningkatan Minat Memiliki Legalitas Usaha

Bob Foster¹, Muhamad Deni Johansyah²

¹Prodi Manajemen, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

²Prodi Matematika, Universitas Padjajaran, Indonesia

Email : bobriset@unibi.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel :

Diterima Juli 2021

Direvisi September 2021

Disetujui September 2021

Diterbitkan September 2021

ABSTRACT

In micro-scale retail, there are problems with the cost of legality management, the high costs and complicated rules are obstacles and the cause of the decrease in the number of legality ownership of micro-scale retailers. Based on this, the Bandung City Government, West Java, innovated using application technology and the internet for legality management, which was called the Gadget Application Mobile for License abbreviated as GAMPIL. This study is intended to determine whether efforts to strengthen internet-based applications can reduce the number of micro retailers that do not yet have legality and create a competitive power for micro-scale retailers in Indonesia, especially the city of Bandung. With a quantitative approach and explanatory research methods, 300 retailers from the city of Bandung, East Bandung to be exact, were taken randomly as a sample in the hope that the research can provide input for the government regarding strengthening the competitiveness of MSMEs in Bandung City through licensing. The results obtained are that the presence of GAMPIL as an application-based business license management innovation is able to increase the competitiveness of micro-scale retailers and their interest in having legality increases by 49.1%.

Keywords: COVID-19, Competitiveness, Innovation, Legality, Micro-Scale Retail.

ABSTRAK

Pada ritel skala mikro terdapat permasalahan biaya pengurusan legalitas, tingginya biaya dan aturan yang berbelit menjadi kendala dan penyebab jumlah kepemilikan legalitas peritel skala mikro menurun. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, berinovasi memanfaatkan teknologi aplikasi dan internet bagi pengurusan legalitas yang dinamai *Gadget Application Mobile for License* (GAMPIL). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah upaya penguatan aplikasi berbasis internet ini dapat menekan angka ritel mikro yang belum memiliki legalitas, dan menciptakan kekuatan daya saing peritel skala mikro di Indonesia khususnya kota Bandung. Dengan pendekatan kuantitatif dan metode riset eksplanatori sebanyak 300 peritel asal kota Bandung, tepatnya Bandung Timur diambil secara acak sebagai sampel dengan harapan penelitian dapat memberikan masukan bagi pemerintah mengenai penguatan daya saing UMKM (Unit Mikro Kecil menengah) Kota Bandung melalui

perijinan. Hasil yang didapatkan bahwasanya kehadiran GAMPIL sebagai inovasi pengurusan ijin usaha yang berbasis aplikasi ini mampu meningkatkan daya saing ritel skala mikro dan minat mereka untuk memiliki legalitas meningkat sebanyak 49,1%.

Kata Kunci : COVID-19, Daya Saing, Inovasi, Legalitas, Ritel Skala Mikro.

PENDAHULUAN

Meluasnya wabah Covid-19 telah mengubah cara pelaku bisnis hidup, bekerja, dan berinteraksi. Hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan untuk dikerjakan, sekarang menjadi sebuah kelaziman. Interaksi langsung diganti interaksi virtual. Misalnya, bekerja atau berbisnis dari rumah menjadi pengganti bekerja di kantor yang kini dihindari. Di tengah upaya pemerintah untuk mengendalikan meluasnya wabah, pelaku usaha ditantang untuk kreatif dalam memanfaatkan peluang bisnis yang ada [1]. Itu sebabnya, memulai bisnis tidak bisa menunggu COVID-19 hilang, termasuk mengurus perizinan usahanya. Data dari Pusat Koordinasi Operasi dan Pengawasan Investasi (Pusat KOPI) Badan Koordinasi Penanaman Modal menyebutkan, selama bulan Januari-Maret 2020, jumlah pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah 197.174, di mana pengajuan terbanyak pada Februari sebesar 71.041 NIB. Selama periode tersebut, total pengajuan Izin untuk Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui aplikasi GAMPIL sebesar 109.639, atau diatas 50% dibandingkan kategori usaha yang lain. Melihat angka pengajuan ini, BKPM menyebutkan bahwa ritel skala mikro di Indonesia tetap memiliki minat yang tinggi untuk dapat memiliki izin usaha dan kebal dari isu COVID-19 [1].

Hasil riset CIPS (*Center for Indonesian Policy Studies*) dalam Hardono (2016) mengenai kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business, EoDB*) menunjukkan para pebisnis pemula masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan ijin usaha. Pengusaha mikro hanya perlu mengisi satu lembar formulir dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Perizinan ini bisa dikeluarkan sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mendapatkan IUMK. Regulasi ini diharapkan dunia usaha akan mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, pendampingan serta kemudahan akses pembiayaan melalui perbankan maupun non-bank [2]. Menurut Diskominfo kota Bandung dalam Hardono (2016) aplikasi GAMPIL adalah Aplikasi Pelayanan Perizinan Pemerintah Kota Bandung berbasis *Smartphone* (Gadget) yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Kota Bandung, dengan tujuan memberikan kemudahan dalam proses pelayanan publik, terutama pelayanan perizinan. Aplikasi GAMPIL merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai upaya untuk mempermudah perizinan di Kota Bandung. Dengan adanya aplikasi GAMPIL ini, pelaku usaha kecil tidak perlu bolak-balik mengantar dokumen ke kantor pemerintahan untuk melakukan perizinan. Hanya dengan mengunduh aplikasi GAMPIL ini di *Google PlayStore*, pelaku usaha dapat melakukan semua tahapan proses pendaftaran kapan pun dan di mana pun [2].

Aplikasi GAMPIL terdiri dari tiga bagian terpisah, yaitu aplikasi untuk warga, aplikasi untuk kecamatan setempat, dan aplikasi untuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Warga yang mendaftar selanjutnya akan diverifikasi pihak kecamatan setempat, kemudian Badan Pengelola Perizinan Terpadu (BPPT) melakukan pendataan akhir. Jika pelaku usaha belum memungkinkan mendaftar

mandiri secara online, maka bisa mendatangi Badan Pengelola Perizinan Terpadu (BPPT) atau kecamatan, yang nantinya akan ada petugas untuk melakukan proses pendaftaran secara online [2].

Permasalahannya, jika sistem daring pengurusan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diyakini sudah baik, bagaimana sistem pengelolaan pajaknya, bagaimana menjelaskan target Rp. 316 miliar yang meleset menjadi pendapatan sebesar Rp. 25,6 miliar dan jumlah ritel skala mikro yang berizin sampai saat ini tahun 2020 di kota Bandung hanya mencapai target 18,72% (dari 4.400 ritel skala mikro) dengan ukuran banyaknya penggunaan aplikasi yang berarti memperlihatkan animo masyarakat khususnya ritel skala mikro dalam mendaftarkan dan memiliki ijin masih rendah. Kebijakan ini lahir dari dinamika perkembangan berusaha, baik dari sektor mikro, kecil dan menengah, serta dilihat dari evaluasi pelaksanaan berusaha dengan masih adanya kondisi pelayanan yang masih belum optimal. Faktor penghambat sebagaimana disebutkan di atas, menjadi salah satu pijakan pemerintah untuk melakukan pembenahan diri, melakukan evaluasi di berbagai sektor dalam rangka peningkatan kemudahan berusaha yang ditargetkan Indonesia.

Pada ruang lingkup sosialisasi program GAMPIL, target yang ingin dicapai adalah ketertarikan ritel skala mikro khususnya usaha mikro untuk memiliki legalitas dan mencapai kepuasan pelayanan publik. Apabila proses-proses tersebut dapat tersusun maka penyebaran informasi mengenai materi sosialisasi dapat dengan tepat disampaikan kesasaran sosialisasi. Salah satu proses sosialisasi program kebijakan GAMPIL oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada gambar 1.



Sumber : bandungekspres.co.id, 22 Maret 2018

Gambar 1. Sosialisasi Program *Gadget Mobile Application License* (GAMPIL) di Kecamatan Buahbatu


Sosialisasi tahun berikutnya dilaksanakan tahun 2018 dengan upaya mengenalkan ulang dan mengingatkan kembali publik terhadap program tersebut, pada sosialisasi yang dilakukan di Balaikota Lounge sebagai wadah komunikasi pemerintahan kota Bandung dan khalayak umum dikepalai oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, didampingi Kepala Sub. Bagian Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Hadi Surachman dalam program Bandung

Menjawab. Sosialisasi kali kedua tersebut menggunakan media *Forum Discussion Grup* (FGD) bersama para pemangku kepentingan dan pengguna aplikasi GAMPIL yaitu para komunitas ritel mikro Kota Bandung. Sosialisasi kali kedua ini menekankan bahwa sejak tahun 2018, masyarakat sudah bisa mengakses layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara online melalui website dengan aplikasi GAMPIL. Kini, masyarakat juga sudah bisa mengaksesnya melalui aplikasi berbasis android bernama *Gadget Application Mobile for License* (GAMPIL).

Banyak pelaku usaha enggan mengurus perijinan karena membutuhkan waktu, energi dan biaya. Nadela (2017) mengungkapkan bahwa mengurus ijin usaha membutuhkan waktu lebih dari satu hari. Oleh karenanya, pelaku usaha menjadi sulit berkembang [4]. Yohanna dkk. (2016) dan Kurniawan & Rahma (2018) mengungkapkan bahwa pelaku usaha banyak yang belum memiliki ijin karena faktor kurangnya pengetahuan, kekhawatiran akan biaya yang mahal, adanya anggapan bahwa hal itu tidak penting dan rumit, dan ketidaktahuan mengenai cara mengurusnya [3], [5]. Pendanaan usaha mikro kecil dari bank mensyaratkan adanya ijin usaha. Legalitas usaha usaha dibutuhkan terutama untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan berusaha di lokasi usaha [6]. Manfaat mengurus ijin usaha ada empat yaitu memiliki legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan kesempatan memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah [7].

Sosialisasi yang dilakukan Dinas terkait program GAMPIL dan melalui agen sosialisasi wali kota Bandung telah cukup menaikkan animo warga masyarakat kota Bandung dilihat dari beberapa indikator, salah satunya jumlah undangan yang hadir, jumlah media yang meliput, jumlah *feedback* dan *like* pada iklan digital belum mampu meningkatkan minat memiliki legalitas di kota Bandung, dari data terbaru tahun 2020 pada bulan Maret Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung meliris data terdapat 25.000 pelaku usaha di Kota Bandung yang terdata, 4.308 memiliki legalitas, sisanya 20.692 belum memiliki legalitas. Merujuk pada konteks ketidakseimbangan jumlah pelaku usaha yang hadir pada saat sosialisasi program GAMPIL dengan jumlah pelaku usaha yang mengajukan legalitas melalui program GAMPIL dapat diasumsikan masih adanya permasalahan pada minat memiliki legalitas dan kepuasan terhadap pelayanan publik dalam hal ini program GAMPIL. Perlu dikaji mendalam faktor apa saja yang menyebabkan para pelaku usaha mengurungkan niatnya untuk memiliki legalitas usaha.

Adapun kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2. Sedangkan hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan efektifitas, efisiensi, kecukupan pemerataan, responsivitas dan ketepatan kebijakan aplikasi GAMPIL dan logika, emosi, konasi untuk memiliki legalitas terhadap kualitas produk, harga bersaing dan keunggulan produk pelaku usaha mikro.



Gambar 2. Kerangka Penelitian

METODE

Pada penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Malhotra (2015) mengatakan bahwa: *quantitative research a research methodology that seeks to quantify the data and, typically, applies some form of statistical analysis* [8]. Teori ini dapat diartikan riset kuantitatif adalah metodologi riset yang berupaya untuk mengkuantifikasi data, dan biasanya, menerapkan analisis statistik tertentu.

Populasi pada penelitian ini adalah pelaku usaha mikro Kota Bandung yang belum memiliki legalitas dari 25.000 pelaku usaha mikro terdaftar 4.308 memiliki legalitas, tidak memiliki legalitas 20.692 (data UMKM Kota Bandung 2020, Maret). Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengambilan sampel *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel [8]. Pemilihan sampel tidak secara random.

Hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin :

$$n = N/N(d)2 + 1$$

$$n = 20.692/20.692 (0,05)2+1$$

$$n = 99,75 \approx 100$$

Jadi sampel yang diambil sebanyak 100 orang dari usaha mikro anggota komunitas kuliner dari Bandung Timur. Penelitian ini menggunakan analisis koefisien determinasi, uji F dan uji t. Masing-masing hipotesis akan dianalisis menggunakan software SPSS Versi 24 untuk menguji hubungan antar variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil analisis koefisien determinasi, uji F dan uji t.

Tabel 1. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.708 ^a	.502	.491	.719

a. Predictors: (Constant), Minat memiliki Legalitas, Implementasi GAMPIL

Sumber: Data SPSS diolah

Berdasarkan tabel 1. menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,491 yang artinya bahwa implementasi kebijakan GAMPIL, dan minat memiliki legalitas mempengaruhi daya saing pelaku usaha mikro sebesar 49,1% dan sisanya 50,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	50.452	2	25.226	48.804	.000 ^b
	Residual	50.138	97	.517		
	Total	100.590	99			

a. Dependent Variable: Daya Saing

b. Predictors: (Constant), Minat Memiliki Legalitas, Implementasi GAMPIL

Sumber: Data SPSS diolah

Berdasarkan tabel 2, didapatkan nilai *F* hitung yaitu 48.804 dengan signifikansi 0,000. dikarenakan probabilitas jauh < dari 0,05, oleh karena itu probabilitas jauh lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kebijakan aplikasi GAMPIL, dan minat memiliki legalitas terhadap daya saing pelaku usaha mikro Kota Bandung.

Tabel 3. Hasil Uji t

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.486	.342		1.421	.049
	Implementasi GAMPIL	.550	.096	.499	5.760	.000
	Minat memiliki Legalitas	.310	.091	.296	3.420	.001

a. Dependent Variable: Daya Saing

Sumber: Data SPSS diolah

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa :

1. Hipotesis pertama; implementasi kebijakan Aplikasi GAMPIL berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing pelaku bisnis mikro di Kota Bandung. Berdasarkan hasil uji regresi berganda diketahui bahwa koefisien β Implementasi kebijakan Aplikasi GAMPIL bernilai positif sebesar 0,550 dan nilai *t* hitung > *t* tabel yaitu 5,760 > 1,988 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan GAMPIL berpengaruh terhadap daya saing pelaku usaha mikro Kota Bandung. Dengan demikian hipotesis pertama yaitu (H1) diterima.
2. Hipotesis kedua; pada penelitian ini adalah minat memiliki legalitas berpengaruh signifikan terhadap daya saing pelaku usaha mikro Kota Bandung. Berdasarkan hasil uji regresi berganda diketahui bahwa koefisien β pengalaman kerja bernilai positif sebesar 0,310 dan nilai *t* hitung > *t* tabel yaitu sebesar 3,420 > 1,988 dengan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05. Hal ini berarti bahwa minat memiliki legalitas berpengaruh terhadap daya saing pelaku usaha mikro Kota Bandung. Dengan demikian hipotesis kedua yaitu (H2) diterima.

PENUTUP

Banyak perspektif tentang faktor penentu keunggulan kompetitif telah diusulkan. Menurut Porter (1990), profitabilitas perusahaan tergantung pada daya tarik industri dan relatif posisi perusahaan dalam industri. Menurut gagasan ini, strategi membuat organisasi

melakukan kegiatan dengan cara yang berbeda dari pesaingnya, kompetensi penting memfasilitasi kekhasan dan adopsi keragaman, yang pada akhirnya memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Tujuan utama organisasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif, berdasarkan sumber dayanya dan kemampuan, adalah untuk mendapatkan daya saing dan mencapai posisi khusus mengenai kinerja di pasar bisnis.

Hosseini,dkk dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa keunggulan kompetitif didapatkan dari legitimasi perijinan [9]. Pemberian perijinan terhadap UMKM akan mendorong kreasi-kreasi lebih lanjut serta menghasilkan produk dengan fitur dan disain yang menarik konsumen. Legalitas usaha dibutuhkan terutama untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan berusaha di lokasi usaha [10]. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu tersebut, bahwasanya legalitas dan kemudahan mendapatkan legalitas mempercepat pembentukan value creation yang akhirnya memperkuat daya saing usaha peritel skala mikro. Sebagai saran aplikasi pengurusan legalitas sebagai inovasi dalam kebijakan pemerintah hebdaknya tetap mengikuti kualitas dan permintaan masyarakat dimana pelayanan menjadi faktor utama keberhasilan aplikasi dan meningkatkan minat memiliki legalitas pada peritel skala mikro. Pendampingan keahlian penggunaan aplikasi pun sangat diperlukan, tata cara penggunaan serta kemudahan penggunaan aplikasi dapat meningkatkan juga percepata ritel mikro meningkatkan kemampuan kualitas dan nilai produk karena pendanaan yang akan didapat apabila memiliki legalitas yang sah. Untuk lebih akurat lagi, penelitian dapat dikembangkan dengan menambah variabel kepuasan pengguna aplikasi dalam hal ini peritel skala mikro. Untuk mendukung percepatan daya saing usaha mikro di tengah ekonomi sulit pasca wabah COVID-19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Suryani, Evi. 2020. Analisis Dampak Covid-19 Terhadap UMKM (studi kasus home industri klepon di Kota Baru Driyorejo). Stp-Mataram.E-Journal. Vol 1 No 8: Januari 2021. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i8.272>
- [2] Hardono, W. (2016). Analisis Kualitas dan Efektivitas E-Goverment Sebagai. Media Pelayanan Publik Di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2015.
- [3] Susanto, Jessica Novia. 2015. "Pengaruh Persepsi Pelayanan Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.2, No.1.
- [4] Ayu Lestari Nadela, Penerapan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Tampan Pekanbaru, Riau: Volum 4 Nomor 2 (Oktober 2017).
- [5] Sinaga, Yohanna Viscanesia. (2016). Hubungan Antara Perilaku Asertif Dan Perilaku *Cyberbullying* Di Jejaring Social Pada Remaja. Fakultas Psikologi: Universitas Sanata Dharma.
- [6] Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. (2018). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo. *Khadimul Ummah*, 1(2), 55-64.
- [7] Agus, Agustinus, dkk. 2015. Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah Buku III: Pengorganisasian dan Perlawanan 2012-2013. Jakarta: Perkumpulan HuMa Indonesia.
- [8] Hafidhuddin, Didin, dan Hendri Tanjung, Manajemen Syari'ah dalam Praktik,. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- [9] Malhotra, Naresh K. 2015 *Essentials of Marketing Research*. Harlow: Pearson Education Limited.
- [10] Sekaran, Uma dan Bougie, R. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan. Pengembangan-Keahlian*. Jakarta. Salemba Empat.